

**MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PERLAKUAN SISA DANA HIBAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BONTANG**



Sumber: <https://bit.ly/HibahPengamananPilkada>

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang pada tahun 2020 telah selesai dan menetapkan pasangan Basri-Najirah sebagai pemenang. Dalam pelaksanaannya, jangka waktu kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan penetapan calon terpilih ini ternyata diketahui hingga melewati tahun berikutnya, dimana penetapan hasil Pilkada ini dilakukan pada bulan April tahun 2021.

Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang sempat tertunda akibat merebaknya COVID-19 di awal tahun 2020, namun akhirnya tahapan demi tahapan hajatan besar ini mulai digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang sejak bulan Juni 2020. Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tersebut, pasangan Basri-Najirah memperoleh 45.158 suara (52,5 %) lebih unggul dari pasangan Neni Moerniaeni-Joni Muslim yang memperoleh 40.785 suara (47,5 %), sebagaimana yang tertulis dalam surat KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Kemudian atas pencapaian hasil tersebut KPU Kota Bontang melaksanakan rapat pleno terbuka pada tanggal 22 Januari 2021 untuk mengumumkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Kota Bontang tahun 2020.

Pendanaan kegiatan Pilkada Kota Bontang Tahun 2020 sebagian besar berasal dari alokasi Dana Hibah Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2020. KPU Kota Bontang mengajukan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada Kota Bontang periode tahun 2021 s.d. 2024. Namun dari hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyetujui dan menetapkan anggaran Pilkada sebesar 20 miliar rupiah atau menyusut sebesar 4 miliar rupiah. Pada waktu yang sama, Pemkot Bontang juga mengalokasikan anggaran untuk Bawaslu Kota Bontang sebesar 4 miliar rupiah, sedangkan untuk kegiatan pengamanan Pilkada diserahkan melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terbagi pada dua instansi vertikal, yaitu Kepolisian Resor (Polres) Kota Bontang sebesar 4,5 miliar rupiah dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0908 Bontang sebesar 1,5 miliar rupiah.

Pada saat dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menemukan permasalahan berupa penggunaan dana Hibah untuk kegiatan Pilkada oleh KPU Kota Bontang, Bawaslu Kota Bontang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Kodim 0908 Bontang, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini Polres Bontang belum disertai dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah. Sebagaimana seharusnya, Penerima Hibah Daerah wajib menyampaikan LPJ penggunaan dana hibah kepada pemberi hibah (Pemerintah Daerah) sebelum LKPD tahun berjalan disusun.

Pihak-pihak penerima hibah untuk kegiatan Pilkada menyatakan bahwa penggunaan dana hibah untuk kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dijalankan mengacu pada regulasi tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, peraturan tersebut secara khusus hanya mengatur penggunaan dana pemilihan bagi KPU dan Bawaslu, yang menyebutkan bahwa kegiatan pelaporan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3). Sedangkan pengelolaan dana hibah kegiatan pemilihan yang diberikan kepada TNI dan Polri dalam rangka pengamanan pemilu daerah tidak tertuang dalam peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan hukum ini akan membahas tentang mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk Pilkada yang diberikan kepada lembaga KPU, Bawaslu, Polri dan TNI, serta menjelaskan bagaimana

perlakuan terhadap sisa dana hibah tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Metodologi dalam penulisan tulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Bontang pada tahun 2020.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme pemberian dana hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
2. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk Pilkada pada Lembaga KPU, Bawaslu, Polri dan TNI?
3. Bagaimana penanganan atas sisa penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir tahun anggaran?

III. PEMBAHASAN

1. Pemberian Dana Hibah dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.¹⁾

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)²⁾ yang bertanggungjawab kepada

¹ Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

² Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. (Pasal 1 Angka 21 UU 32 Tahun 2004)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Anggota panitia pengawas tersebut berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan. Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.³⁾

b. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

Pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁾

Pada dasarnya pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat, dimana pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi, sedangkan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.⁵⁾ Lingkup pendanaan kegiatan pemilihan tersebut mengikuti dan dilaksanakan sesuai tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan yang meliputi:

- 1) Penganggaran;
- 2) Pelaksanaan dan penatausahaan;
- 3) Pelaporan; dan
- 4) Pertanggungjawaban.

Dalam beberapa kondisi, pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan sebagai berikut:⁶⁾

- 1) Dalam hal waktu pelaksanaan pemilihan dilakukan serentak antara

³ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁴ Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

⁵ Pasal 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

⁶ Pasal 4 s.d. Pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) provinsi, maka dilakukan pendanaan bersama yang berasal dari APBD pemerintah provinsi dengan APBD pemerintah kota/kabupaten yang bersangkutan secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Dimana beban kerja tersebut disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

- 2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan. Sebaliknya dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan.
- 3) Dalam hal terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/ atau pemilihan susulan, maka pendanaannya tetap dibebankan pada APBD terkait.

c. Hibah Daerah dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada dasarnya pendanaan kegiatan pemilihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Belanja Hibah Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Permendagri nomor 54 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.⁷⁾

Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.⁸⁾

Hibah dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah

⁷ Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

⁸ Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.⁹⁾

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.¹⁰⁾

Belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat melalui satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Selain itu, belanja hibah juga dapat diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.¹¹⁾

⁹ Pradana, H. A. (2019). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah* (Skripsi, Universitas Airlangga).

¹⁰ Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 Bab II, Huruf D, Nomor 2.e

¹¹ Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 Bab II, Huruf D, Nomor 2.e, *Ibid*

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana kegiatan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas kegiatan pemilihan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai pelaksana pengamanan kegiatan pemilihan.

Penghibahan dilakukan dengan cara pengajuan proposal, setelah itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan di akhir penerima hibah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban.¹²⁾ Istilah pertanggungjawaban dalam *law dictionary* yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability*, suatu istilah yang lebih luas dari sudut pandang hukum untuk menunjuk atas risiko atau tanggung jawab, meliputi segala hak dan kewajiban secara aktual, ataupun potensial seperti halnya ancaman, kerugian, kejahatan, ataupun kondisi yang menciptakan suatu tugas demi melaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang (UU). *Responsibility*, maka suatu hal dapat dipertanggungjawabkan karena suatu kewajiban bertanggungjawab atas UU yang ada.¹³⁾

d. Pencatatan Akuntansi Belanja Hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Haidi (2020) mengatakan "Salah satu yang menjadi isu praktik korupsi dalam pengelolaan pemberian dana hibah yaitu peningkatan anggaran hibah menjelang pemilu."¹⁴⁾

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengelolaan dana hibah dalam kegiatan Pilkada Kepala daerah, perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.¹⁵⁾

¹² Pradana, *op. cit*

¹³ Debby Ayu Mardiana, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia* (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

¹⁴ Pradana, *op. cit*.

¹⁵ Erniati. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. DJPb. <https://djp.bk.kemendagri.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>.

Sejalan dengan hal tersebut pencatatan dana hibah daerah dilakukan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31, pencatatan belanja hibah dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan akuntansi berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010), pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional.

Pengertian beban menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 12 adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, sedangkan pengertian beban hibah menurut PSAP 12 adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- 1) dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- 2) dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.¹⁶⁾

2. Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Hibah pada KPU dan Bawaslu

Pertanggungjawaban merupakan siklus terakhir yang tak kalah penting dengan siklus-siklus sebelumnya. Sejatinya, pertanggungjawaban merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat dan semua pihak tentunya menginginkan pertanggungjawaban yang berkualitas atas penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah.

¹⁶ Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 13 Akuntansi Hibah, 4.5 Akuntansi Belanja Hibah.

Walaupun laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya.¹⁷⁾

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak yang menyelenggarakan pemilihan umum memiliki kewajiban menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan tersebut kepada kepala daerah di provinsi maupun di kota/kabupaten terkait. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima KPU dan Bawaslu kepada pemberi dana hibah sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I, huruf D, Nomor 2.e.7.

Secara teknis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan perbedaan batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah pada masing-masing daerah. Namun perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁾ Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.¹⁹⁾

Berbeda dengan penggunaan dana hibah pada umumnya dimana penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebelum penyusunan dan penyampaian LKPD, penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah KPU melakukan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰⁾ Oleh karena itu, penyampaian LPJ penggunaan dana hibah ini

¹⁷ Erniati. (2022). *op.cit.*

¹⁸ Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020, Bab VII, huruf B, Nomor 1.f

¹⁹ Buletin Teknis SAP No. 13, Sub Bab 4.1 Definisi Belanja Hibah

²⁰ Pasal 18 ayat (3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

bisa saja melewati batas waktu penyampaian LKPD tahun anggaran terkait, hal ini disebabkan KPU dan Bawaslu akan menyusun laporan tersebut berdasarkan jadwal tahapan akhir penyelenggaraan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.

Penyampaian laporan penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing KPU dan Bawaslu, yaitu KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Gubernur, sedangkan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota.²¹⁾ Atas laporan tersebut, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelolanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁾

b. Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah pada Instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pengelolaan dana hibah pada institusi Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Perkapolri 11 tahun 2013).

Perkapolri 11 tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah setiap penerimaan Polri dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi Hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dan tidak perlu dibayar kembali.²³⁾ Penerimaan hibah oleh Polri dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.²⁴⁾

Pengklasifikasian jenis hibah di lingkungan Polri terdiri dari hibah yang direncanakan dan/atau hibah langsung. Hibah yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang diusulkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.²⁵⁾ Hibah yang direncanakan diawali dengan disusunnya perencanaan berdasarkan usulan Kasatker kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri dengan melampirkan Daftar Isian Pengusul Kegiatan (DIPK) hibah dan Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) hibah. Kemudian Asrena Kapolri melakukan pengkajian dan penelaahan atas

²¹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

²² Pasal 19 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

²³ Pasal 1 angka 2 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

²⁴ Pasal 4 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

²⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

usulan hibah yang direncanakan dari Kasatker. Berdasarkan hasil pengkajian dan penelaahan terhadap usulan hibah yang direncanakan dari Kasatker, selanjutnya Asrena Kapolri menyusun rencana kegiatan hibah yang direncanakan. Rencana kegiatan hibah yang direncanakan tersebut ditetapkan oleh Kapolri untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada setiap awal tahun.²⁶⁾

Sedangkan hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan atau diterima secara langsung dan tidak diusulkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.²⁷⁾ Hibah langsung diterima oleh Kasatker dari pihak pemberi hibah dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Kasatker dan pemberi hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah. Kasatker bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan kebutuhan dan penggunaan hibah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸⁾

Penerimaan hibah dalam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dikategorikan ke dalam jenis hibah langsung dimana hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan di tubuh Polri atau diterima secara langsung dan tidak diusulkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.²⁹⁾ Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa sumber hibah ini berasal dari pemerintah daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁰⁾

Di dalam mekanisme pengelolaan hibah di tubuh Polri setiap hibah langsung berupa uang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Satker (Kasatker) dan pemberi hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah.³¹⁾ Sedangkan pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan hibah (dalam bentuk uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan Polri) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan dapat dilakukan dengan cara menuangkan kesepakatannya ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mengacu ketentuan tentang tata cara pelaporan hibah kegiatan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah sesuai

²⁶⁾ Pasal 8 dan 9 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

²⁷⁾ Pasal 6 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

²⁸⁾ Pasal 10 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

²⁹⁾ Pasal 6 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

³⁰⁾ Pasal 7 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

³¹⁾ Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

Permendagri nomor 54 Tahun 2019 dan perubahannya pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020.

c. Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah pada Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hibah pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan kata hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pengklasifikasian pengelolaan jenis hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ada dua yaitu hibah yang direncanakan dan/atau hibah langsung. Hibah yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²⁾ Sedangkan hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.³³⁾

Penerimaan hibah langsung diawali dengan penerbitan nomor register Hibah langsung dalam bentuk uang dengan mengajukan permohonan nomor register atas hibah dari dalam negeri dan luar negeri kepada DJPR oleh menteri, atau UO³⁴⁾ Kemhan/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker untuk mengajukan permohonan nomor register atas hibah dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.³⁵⁾ Selanjutnya permohonan nomor register atas hibah tersebut dilampiri dokumen: a. perjanjian hibah; b. ringkasan hibah; dan c. surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.³⁶⁾

Hibah yang diberikan kepada TNI oleh pemerintah daerah dalam rangka pengamanan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hibah langsung. Hibah tersebut dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

³² Pasal 7 dan Pasal 15 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

³³ Pasal 7 ayat (3) Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

³⁴ Unit Organisasi yang disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara (Pasal 1 Nomor 10 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020)

³⁵ Pasal 21 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

³⁶ Pasal 22 ayat (1) Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.³⁷⁾

Dalam pelaksanaan penerimaan hibah langsung, di samping membentuk tim pengkaji dan tim penerima hibah, kepala unit organisasi (UO).³⁸⁾ Markas Besar TNI akan menandatangani perjanjian hibah (NPHD) dan melaksanakan penatausahaan Hibah. Di dalam perjanjian hibah (NPHD) tersebut, kedua belah pihak yaitu TNI selaku penerima hibah dan pemerintah daerah selaku pemberi hibah, dapat memasukkan kesepakatan tentang mekanisme pelaporan penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020.

3. Penanganan atas sisa penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

a. Penanganan atas sisa penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU dan Bawaslu

Sisa dana hibah kegiatan pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, maka sisa dana hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak disetor ke kas daerah. Sisa dana tersebut dipergunakan untuk mendanai tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹⁾

³⁷⁾ Pasal 1 angka 2 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

³⁸⁾ Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara (Pasal 1 Nomor 10 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020)

³⁹⁾ Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019

b. Penanganan atas sisa penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka penanganan sisa dana hibah kegiatan pemilihan tersebut dilakukan melalui satu di antara ketiga cara berikut, yaitu: dikembalikan kepada pemberi hibah/donor, disetorkan ke kas negara/daerah, atau dipergunakan/dibelanjakan di tahun anggaran berikutnya.⁴⁰⁾ Kemudian mekanisme penanganan sisa dana hibah yang dipilih sesuai kesepakatan Kepala Satker (Polri) dengan pemberi hibah dituangkan dalam NPHD.

c. Penanganan atas sisa penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, maka penanganan sisa dana hibah kegiatan pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan perjanjian hibah atau disetorkan ke kas negara. Apabila dikembalikan kepada pemberi hibah, Kepala Unit Organisasi mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL),⁴¹⁾ kepada KPPN mitra kerjanya segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan. Sedangkan sisa dana hibah yang disetorkan ke kas negara (daerah) dilakukan dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.⁴²⁾ Mekanisme penanganan sisa dana hibah yang dipilih sesuai kesepakatan Kepala Unit Organisasi dengan pemberi hibah (Pemda) dituangkan dalam NPHD.

IV. KESIMPULAN

1. Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat, dimana pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi, sedangkan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
2. Pelaporan penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

⁴⁰⁾ Pasal 18 ayat (1) Perkapolri Nomor 11 Tahun 2013

⁴¹⁾ SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah (Pasal 1 angka 25 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020)

⁴²⁾ Pasal 28 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah KPU melakukan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan tersebut masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diberikan kepada TNI dan Polri dalam rangka pengamanan kegiatan Pilkada dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang isinya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, yaitu penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah KPU melakukan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian apabila pelaksanaan kegiatan Pemilihan bersifat tahun jamak, dimana masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, sisa dana hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak disetor ke kas daerah. Sisa dana hibah tersebut dipergunakan untuk mendanai tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sisa dana hibah Pilkada dalam rangka pengamanan yang diberikan kepada Polri dan TNI, sebagai berikut:

- a. Penanganan sisa dana hibah Pilkada di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilakukan melalui satu di antara ketiga cara berikut, yaitu: dikembalikan kepada

pemberi hibah/donor, disetorkan ke kas negara/daerah, atau dipergunakan/dibelanjakan di tahun anggaran berikutnya. Kemudian mekanisme penanganan sisa dana hibah yang dipilih sesuai kesepakatan Kepala Satker (Polri) dengan pemberi hibah dituangkan dalam NPHD.

- b. Penanganan sisa dana hibah Pilkada di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dapat dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan perjanjian Hibah atau disetorkan ke kas negara. Apabila dikembalikan kepada pemberi hibah, Kepala Unit Organisasi mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)⁴³ kepada KPPN mitra kerjanya segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan. Sedangkan sisa dana hibah yang disetorkan ke kas negara (daerah) dilakukan dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.⁴⁴ Mekanisme penanganan sisa dana hibah yang dipilih sesuai kesepakatan Kepala Unit Organisasi dengan pemberi hibah (Pemda) dituangkan dalam NPHD.

⁴³ SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah (Pasal 1 angka 25 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020)

⁴⁴ Pasal 28 Permenhan Nomor 2 Tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Kepolisian Republik Indonesia. (2013). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1117.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 616.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68.

Jurnal

- Mardiana, Debby Ayu, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 5, No, 1
- Pradana, Haidi Anshar, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah," Jurist- Diction 3, no. 1 (2020).

Internet

- Demon Daton, Zakarias. 2020. *Real Count KPU Pilkada Bontang Data 100 Persen: Pasangan Basri Rase-Najirah Unggul*. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/15/10525601/real-count-kpu-pilkada-bontang-data-100-persen-pasangan-basri-rase-najirah?page=all> (diakses pada tanggal 6 April 2022 jam 10.00 WITA)
- Nila Sari, Devi. 2021. *KPU Tetapkan Basri-Najirah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang*. <https://www.akurasi.id/ragam/kabar-politik/kpu-tetapkan-basri-najirah-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-bontang/> (diakses pada tanggal 6 April 2022 jam 10.00 WITA)
- Noor Shobah, Rita. 2019. *Bawaslu Bontang Terima Suntikan Anggaran Rp 4,2 Miliar untuk Operasional Pilkada 2020*. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/10/09/bawaslu-bontang-terima-suntikan-anggaran-rp-42-miliar-untuk-operasional-pilkada-2020> (diakses pada tanggal 6 April 2022 jam 10.00 WITA)
- Rudi M. 2019. *Anggaran Pilkada Bontang 2020 Sebesar 20 Miliar Bagi 3 Paslon*. <https://pktvkaltim.com/anggaran-pilkada-bontang-2020-sebesar-20-miliar-bagi-3-paslon/> (diakses pada tanggal 6 April 2022 jam 10.00 WITA)
- Erniati. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. DJPb. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>

Disclaimer:

"Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi".